

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai “Konversi Ilmu Faroid Konvensional Kedalam Sebuah Aplikasi Berbasis Java”. Maka penulis pada akhirnya mengambil kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

- a. Kemampuan sistem dalam melakukan penetapan bagian dan perhitungan matematik hanya sebatas kaidah ilmu faraid murni.
- b. Kemampuan sistem dalam melakukan pembagian harta warisan hanya sebatas harta warisan yang dirupiahkan, oleh karena itu harta warisan berupa barang harus di kruskan dalam bentuk rupiah oleh User sendiri.
- c. Kesalahan dalam hasil perhitungan tidak lagi terjadi karena akurasi dan aktualisasi data dapat terpenuhi dan dapat dipertanggung jawabkan.

5.2 Saran

- a. Untuk efektifitas serta efisiensi, maka sistem yang selama ini ada agar digantikan dengan sistem faraid yang terkomputerisasi yang penulis usulkan. Dengan sistem faraid ini semuanya akan berjalan dengan efektif dan efesien.
- b. Dalam pembuatan sistem yang dibuat, penulis menyadari bahwa sistem ini masih jauh dari sempurna.. Sehingga apabila sistem yang penulis usulkan ini

belum bisa mewakili kebutuhan umat muslim yang biasa menanggapi pembagian warisan maka hendaknya pihak yang bersangkutan mengembangkannya.

